



SALINAN

BUPATI SUBANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR 39 TAHUN 2020.

TENTANG

JARING PENGAMAN SOSIAL (SOCIAL SAFETY NET)  
/BANTUAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK EKONOMI AKIBAT  
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE-19 (COVID-19) DI KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) di wilayah Kabupaten Subang semakin meluas dan menyebabkan korban jiwa, kerugian harta benda, dampak psikologi, serta mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat;
- b. bahwa sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat dan dunia usaha khususnya usaha mikro/usaha kecil yang terdampak pandemi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Daerah Kabupaten Subang perlu menetapkan Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net)/Bantuan Sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Jaringan Pengaman Sosial (Social Safety Net)/ Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19) Di Kabupaten Subang.
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid 19) dan atau Dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

13. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
14. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) Sebagai Bencana Nasional;
15. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732), sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1042);
20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1497);
21. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 326);
22. Keputusan Menteri Sosial Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 19* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

24. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat;
25. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net) Bagi Masyarakat Yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi Coronavirus Disease-19 (Covid 19) di Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 26);
26. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 406/Kep.231-Dinsos/2020 tentang Daftar Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) DTKS Penerima Bantuan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bagi yang terdampak ekonomi Covid 19;
27. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443 Tahun 2020 tentang Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 19 (Covid 19) di Jawa Barat;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun anggaran 2020;
30. Peraturan Bupati Subang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten subang Tahun 2019 Nomor 48);
31. Peraturan Bupati Subang Nomor 63 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 63);
32. Peraturan Bupati Subang Nomor 110 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Peraturan Bupati Subang Nomor 110 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2020;

- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19 (Covid-19);
2. Surat Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor 1432/6/DI.01/04/2020 Tanggal 17 april 2020 Perihal Alokasi Pagu Penerima Bantuan Sosial Tunai (Bansos Tunai);
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan, Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19 (Covid-19);
4. Surat Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 10/PRI.00/IV/2020 tentang Penegasan Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG JARING PENGAMAN SOSIAL (*SOCIAL SAFETY NET*)/BANTUAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK EKONOMI AKIBAT PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE-19* (COVID-19) DI KABUPATEN SUBANG

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Subang;
2. Daerah adalah daerah Kabupaten subang;
3. Pemerintah Daerah adalah unsur pembentukan Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah;
4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Subang;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Subang;
6. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Subang.
7. Penyedia Barang/Jasa pengertian yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak;
8. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Subang yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah tim yang dibentuk oleh Bupati Subang, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan Covid-19 melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.

9. Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net) adalah salah satu bentuk perlindungan untuk menjamin seluruh masyarakat yang terdampak ekonomi akibat pandemi Coronavirus Disease-2019 (Covid-19) agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.
10. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang, dan atau/barang kepada individu, keluarga, kelompok dan atau/masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
11. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis politik, fenomena alam dan bencana alam, yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
12. Bantuan Tunai adalah bantuan sosial yang disalurkan berupa uang tunai.
13. Bantuan Non Tunai adalah bantuan sosial berupa barang kebutuhan pokok, penting dan barang lainnya yang disalurkan secara non tunai.
14. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan.
15. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar dan memenuhi kriteria Usaha Kecil.
16. Status Keadaan Darurat adalah Suatu keadaan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menanggulangi keadaan darurat.
17. Masyarakat yang Terdampak adalah masyarakat miskin dan rentan miskin yang berpendapatan harian dan terdampak ekonomi akibat pandemi Coronavirus Disease-2019 (Covid-19) termasuk di dalamnya penduduk yang anggota keluarganya terindikasi Orang Dalam Pemantauan, Pasien Dalam Pemantauan dan terinfeksi Covid-19, serta masyarakat lainnya yang terdampak ekonomi akibat Covid-19.
18. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
19. Kepala Rumah Tangga Sasaran yang selanjutnya disingkat KRTS adalah Kepala Rumah Tangga Sasaran penerima manfaat yang ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial dengan sumber data dari hasil pendataan di tingkat pedesaan/ kelurahan.
20. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data dasar bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang meliputi hasil penetapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebelumnya maupun hasil pendataan, verifikasi, dan validasi yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.

21. Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat Non-DTKS adalah data dasar bagi Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang meliputi hasil pendataan sebelumnya maupun hasil verifikasi dan validasi oleh pedesaan/kelurahan sebagai dampak dari covid-19.
22. Pandemi adalah epidemi atau penyebaran penyakit tertentu yang terjadi secara global di banyak negara di dunia.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- Penanganan dampak sosial dan ekonomi dilaksanakan melalui :
- a. pemberian Bantuan Tunai kepada masyarakat yang terdampak;
  - b. pemberian Bantuan Non Tunai kepada masyarakat yang terdampak.

#### Pasal 3

Bantuan Tunai dan Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada KRTS yang belum mendapatkan Bantuan Tunai dan/ atau Bantuan Non Tunai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Desa.

#### Pasal 4

- (1) Masyarakat yang terdampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :
  - a. pekerja di bidang perdagangan dan jasa dengan skala usaha mikro dan kecil;
  - b. pekerja di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan budidaya dan tangkap dengan skala usaha mikro dan kecil;
  - c. pekerja di bidang pariwisata skala usaha mikro dan kecil;
  - d. pekerja di bidang transportasi skala usaha mikro dan kecil;
  - e. pekerja di bidang industri skala usaha mikro dan kecil;
  - f. penduduk yang bekerja sebagai pemulung;
  - g. penduduk lainnya yang terdampak ekonomi akibat Covid-19.
- (2) Masyarakat yang terdampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan jaring pengaman sosial (*social safety net*) agar terjamin kelangsungan hidupnya.
- (3) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Keluarga Miskin dan Rentan Miskin berdasarkan Non-DTKS sebagai hasil pendataan tingkat Desa/Kelurahan Tahun 2020 yang tidak mendapatkan Bantuan Tunai dan Bantuan Non Tunai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Desa.

- (4) Bantuan dapat diberikan kepada masyarakat yang terdampak di luar DTKS Tahun 2020 atau Non DTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan diverifikasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan.
- (5) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) diberikan untuk 1 (satu) Kepala Keluarga, dengan ketentuan yang bersangkutan mendapatkan 1 (satu) jenis bantuan.

### BAB III

#### PEMBERIAN BANTUAN TUNAI DAN BANTUAN NON TUNAI Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 5

Pemberian Bantuan Tunai dan Bantuan Non Tunai bagi masyarakat yang terdampak bertujuan :

- a. meminimalisir risiko kerentanan sosial dan ekonomi agar kelangsungan hidupnya terpenuhi; dan
- b. memenuhi kebutuhan dasar dan mengakses pelayanan dasar secara wajar sesuai ketentuan.

##### Bagian Kedua

##### Pemberian Bantuan Tunai

##### Pasal 6

- (1) Bantuan Tunai diberikan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Bantuan Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu selama 3 (tiga) bulan, terhitung mulai Bulan Mei, Juni dan Juli Tahun 2020.
- (3) Pendanaan Bantuan Tunai berasal dari Bantuan Sosial yang bersumber dari Biaya Tidak Terduga APBD Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2020, yang penata usahaannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 7

Pencairan Bantuan Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bantuan sosial.

##### Bagian Ketiga

##### Pemberian Bantuan Non Tunai

##### Pasal 8

- (1) Bantuan Non Tunai diberikan setiap KRTS sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berupa :
  - a. beras
  - b. minyak goreng 1800 ml



- c. sarden 155 gram
  - d. kecap manis 135 ml
  - e. susu kaleng 370 gram
  - f. mie instan 70 gram
  - g. krupuk 0,25 kg
- (2) Bantuan Non Tunai diberikan untuk jangka waktu selama 3 (tiga) bulan, dihitung mulai Bulan Mei, Juni dan Juli Tahun 2020.
  - (3) Jenis Bantuan Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah sesuai ketersediaan jenis dan volume barang kebutuhan pokok dan barang lainnya di lapangan.
  - (4) Pendanaan Bantuan Non Tunai berasal dari Biaya Tidak Terduga APBD Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2020 yang penatausahaannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

#### Pengadaan dan Penyaluran

#### Pasal 9

- (1) Penyaluran Bantuan Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat(1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (2) Proses Pengadaan Barang dan Jasa Bantuan Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial dan dapat bekerja sama dengan Penyedia Barang dan Jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 10

Tata cara dan mekanisme Bantuan Tunai dan Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) diatur sebagai berikut :

- (1) Mekanisme pencairan bantuan tunai dan non tunai tetap mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- (2) Pengadaan bantuan non tunai dilakukan oleh penyedia barang dan jasa mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- (3) Pendistribusian bantuan non tunai merupakan tanggung jawab penyedia barang jasa yang bekerja sama dengan pemerintah Desa/Kelurahan, dan tenaga lainnya;
- (4) Penyaluran bantuan tunai merupakan tanggung jawab perangkat daerah terkait atau yang ditunjuk, yang bekerjasama dengan Pemerintah Desa/Kelurahan;
- (5) Penyaluran bantuan (tunai dan/atau non tunai) diberikan dan diterima langsung oleh penerima bantuan (KRTS) dengan tetap memperhatikan fisik dan standing;
- (6) Pemberian bantuan sosial harus sepenuhnya di terima oleh KRTS dan/atau ahli waris sesuai KK yang dibuktikan dengan berita acara dan/atau tanda terima.

Bagian Kelima  
Pelaksanaan  
Paragraf 1  
Data Penerima Bantuan  
Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial memverifikasi dan validasi Daftar KRTS Non DTKS;
- (2) Daftar calon Penerima Bantuan Tunai dan Non Tunai yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan surat pengantar yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang social;
- (3) Bupati bertanggungjawab terhadap kebenaran Daftar KRTS sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Daftar calon Penerima Bantuan Tunai dan Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (5) Daftar calon Penerima Bantuan Tunai dan Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya diberikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
- (6) Daftar Calon Penerima bantuan, bila tidak mempunyai Data Kependudukan (KK dan KTP) maka wajib di buat Keterangan Domisili oleh Peemrintah Desa/Kelurahan.

Paragraf 2  
Penyaluran  
Pasal 12

Penyaluran Bantuan Tunai dan Non Tunai ke KRTS dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pendistribusian bantuan non tunai merupakan tanggung jawab penyedia barang jasa bekerja sama dengan perangkat daerah terkait bidang sosial dan/atau pengguna anggaran;
- b. penyaluran bantuan (tunai dan/atau non tunai) diberikan dan diterima langsung oleh penerima bantuan (KRTS) dengan tetap memperhatikan fisikal distanding;
- c. pemberian bantuan sosial harus sepenuhnya di terima oleh KRTS yang dibuktikan dengan berita acara dan/atau tanda terima
- d. pendistribusian dan penyaluran kepada KRTS dilakukan secara bertahap;
- e. dalam hal terdapat kekurangan sumber daya manusia, penyedia barang dan jasa dapat bekerja sama dengan pemerintah setempat atau pihak lain dalam penyaluran bantuan kepada KRTS;
- f. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial di Kabupaten Subang mengkoordinasikan dan membentuk tim untuk penyaluran bantuan; dan
- g. dalam hal terdapat kerawanan pada saat penyaluran bantuan kepada penerima bantuan, pelaksanaan penyaluran bantuan didampingi unsur Kepolisian, TNI, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, SDM PKH, Tagana, Fasilitator SLRT/Operator SIKS-NG, serta Divisi Pengamanan dan Penanganan dalam Gugus Tugas.

BAB IV  
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

Pengawasan dan pelaporan jaring pengaman sosial (social safety net) bagi masyarakat yang terdampak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dan Gugus Tugas secara berkala sesuai ketentuan Peraturan perundang-Undangan.

Pasal 14

- (1) Pelaporan pelaksanaan jaring pengaman sosial (social safety net) bagi masyarakat yang terdampak disampaikan kepada Bupati selaku Gugus Tugas melalui Sekretris Daerah selaku Ketua Harian Gugus Tugas oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas Sosial melaporkan pelaksanaan jaring pengaman sosial (social safety net) bagi masyarakat yang terdampak kepada Bupati secara berkala.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengenai :
  - a. jumlah Kepala Keluarga penerima bantuan sesuai sasaran;
  - b. waktu pelaksanaan;
  - c. nama penerima bantuan yang tidak tepat sasaran, misalnya tidak sesuai kriteria atau menerima lebih dari 1 (satu) jenis bantuan; dan
  - d. hal-hal teknis lain dalam pelaksanaannya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan jaring pengaman sosial (social safety net) bagi masyarakat yang terdampak.

BAB V  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Tunai dan Bantuan Non Tunai.

Pasal 17

- (1) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan dan Aset Daerah serta bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi penanganan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Harian Gugus Tugas.

## Pasal 18

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melaksanakan pembinaan, revidu, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanganan dampak sosial dan ekonomi sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan sesuai ketentuan Peraturan perundang-Undangan.

## BAB VI

### INFORMASI, PUSAT DATA DAN DUKUNGAN SISTEM INFORMASI

#### Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan mengenai pelaksanaan penyaluran Bantuan Tunai dan Non Tunai.
- (2) Pelaksanaan pendataan, penyaluran dan pengaduan bantuan tunai dan Non tunai menggunakan sistem informasi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang komunikasi dan Informatika.

Diseminasi informasi pelaksanaan pendataan, penyaluran, dan pengaduan Bantuan Tunai dan Non Tunai dikoordinasikan oleh unit kerja yang menyelenggarakan urusan kehumasan.

## BAB VII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 20

Pembiayaan pelaksanaan jaring pengaman sosial (social safety net) bagi masyarakat yang terdampak bersumber dari :

- a. Dibebankan pada biaya tidak terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2020; dan
- b. Sumber lain yang sah sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

Pemerintah Daerah Kabupaten Subang memberikan jaring pengaman sosial (social safety net) bagi masyarakat yang terdampak ekonomi akibat Pandemi Covid-19 melalui APBD Kabupaten Subang sebagai bentuk perluasan sasaran.

## BAB VIII

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 22

Penerima Bantuan Tunai dan Non Tunai yang menggunakan bantuan sosial tidak sesuai peruntukannya, dikenakan sanksi administratif berupa penghentian Bantuan Sosial masyarakat miskin terdampak ekonomi akibat Pandemi Covid-19.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 23

- (1) Bupati dapat membentuk tim dalam pelaksanaan jaring pengaman sosial (social safety net) bagi masyarakat yang terdampak akibat pandemi Covid-19).
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang  
pada tanggal *30 APRIL 2020*  
BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

Diundangkan di Subang  
pada tanggal *30 APRIL 2020*

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUBANG

ttd

AMINUDIN